

**PERAN KOPERASI BINA INSAN SEJAHTERA DALAM
PENGEMBANGAN UMKM KOTA JAMBI
(STUDI PADA UMKM DI KOTA BARU JAMBI)**

**THE ROLE OF THE BINA INSAN SEJAHTERA
COOPERATIVE IN THE DEVELOPMENT OF UMKM JAMBI
CITY (A STUDY OF UMKM IN KOTA BARU JAMBI)**

Dea Handayani¹, Melly Embun Baining², Agusriandi³

*UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi
Jl. Jambi-Ma. Bulian KM.16 Simp. Sei Duren-Jambi 36363
Telp/Fax. (0741) 533187-58118
Email: deahandayani818@gmail.com*

Abstract: This study aims to explore the role of KSPPS BMT Bina Insan Sejahtera in the development of MSMEs in Kota Baru, Jambi. The method used is descriptive qualitative with data collection techniques through interviews, observations, and documentation of administrators, customers, and MSME actors receiving financing support. The results show that the role of BMT includes business idea mentoring, consultation, and understanding of Islamic financial principles at the concept stage; providing initial capital, technical guidance, and marketing strategies at the start-up stage; increasing operational efficiency, financial recording, and cost control at the stabilization stage; and supporting business expansion, product innovation, periodic evaluation, and ongoing coaching at the growth and maturity stages of the business. Inhibiting factors include limited capital, human resources, financing risks, low financial literacy, bad debts, weak legality, and minimal product innovation. Meanwhile, supporting factors include a deep understanding of the characteristics of local MSMEs, a personal approach to members, flexible financing schemes, fast service, post-financing assistance, and a strong commitment to Islamic principles.

Keywords: Role of Cooperatives, BMT Bina Insan Sejahtera, MSME Development.

Abstrak: Penelitian ini bertujuan mengeksplorasi peran KSPPS BMT Bina Insan Sejahtera dalam pengembangan UMKM di Kota Baru, Jambi. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap pengurus, nasabah, serta pelaku UMKM penerima dukungan pembiayaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran BMT mencakup pendampingan ide bisnis, konsultasi, dan pemahaman prinsip keuangan syariah pada tahap konseptual; pemberian modal awal, bimbingan teknis, serta strategi pemasaran pada tahap start-up; peningkatan efisiensi operasional, pencatatan keuangan, dan pengendalian biaya pada tahap stabilisasi; hingga dukungan ekspansi usaha, inovasi produk, evaluasi berkala, dan pembinaan berkelanjutan pada tahap pertumbuhan dan kedewasaan usaha. Faktor penghambat meliputi keterbatasan modal, SDM, risiko pembiayaan, rendahnya literasi keuangan, kredit macet, lemahnya legalitas, serta minimnya inovasi produk. Sementara itu, faktor pendukung mencakup pemahaman mendalam terhadap karakteristik UMKM lokal, pendekatan personal kepada anggota, skema pembiayaan fleksibel, pelayanan cepat, pendampingan pasca pembiayaan, serta komitmen kuat terhadap prinsip syariah.

Kata Kunci: Peran Koperasi, BMT Bina Insan Sejahtera, pengembangan UMKM.

PENDAHULUAN

Lembaga keuangan memiliki peran penting dalam mendukung aktivitas perekonomian, baik sebagai penyedia modal usaha melalui mekanisme kredit maupun sebagai sarana investasi melalui tabungan masyarakat. Oleh karena itu, lembaga keuangan menjadi tumpuan bagi para pengusaha dan masyarakat luas dalam menggerakkan roda ekonomi. (Marlina & Pratami, 2017)

Salah satu lembaga keuangan yang tumbuh pesat di Indonesia adalah Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS). Lembaga ini menjalankan kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan dengan berlandaskan prinsip syariah, berbeda dengan koperasi konvensional karena menolak praktik riba dan menekankan etika serta nilai moral dalam operasionalnya. (Bhinadi & Nasution, 2022)

Kehadiran KSPPS merupakan jawaban atas kebutuhan masyarakat, khususnya pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), yang kerap menghadapi kesulitan dalam mengakses pendanaan dari perbankan konvensional. Data Bank Indonesia menunjukkan bahwa sekitar 60-70% UMKM tidak dapat memperoleh pembiayaan dari bank karena dianggap tidak *bankable*, meskipun banyak di antaranya sebenarnya layak menerima dukungan modal. Padahal, UMKM berkontribusi besar dalam perekonomian nasional, mulai dari penyerapan tenaga kerja, pemerataan pembangunan, hingga pengentasan kemiskinan. (Camelia, 2018)

Sebagai lembaga keuangan mikro syariah, KSPPS tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga memiliki peran sosial, yakni membantu peningkatan kesejahteraan masyarakat menengah ke bawah dengan prinsip keadilan distribusi kekayaan. Selain itu, KSPPS juga sejalan dengan nilai-nilai Al-Qur'an yang menganjurkan umat Islam untuk saling tolong-menolong dalam kebaikan. Produk utama yang sering ditawarkan adalah pembiayaan murabahah, yang memberikan alternatif investasi murni sesuai syariah tanpa terikat bunga. (Lasmawan & Suastika, 2023)

Di Kota Jambi, KSPPS BMT Bina Insan Sejahtera menjadi salah satu contoh nyata lembaga keuangan syariah yang aktif dalam menyalurkan

pembangunan kepada UMKM, khususnya di Kelurahan Simpang III Sipin, Kecamatan Kota Baru. Data laporan pertanggungjawaban menunjukkan peningkatan signifikan jumlah anggota dan nominal pembangunan dari tahun 2020 hingga 2023, yang mencerminkan keberhasilan koperasi dalam memperluas jangkauan layanan. Wilayah Kota Baru sendiri merupakan pusat pertumbuhan UMKM di Kota Jambi, dengan jumlah UMKM terbanyak mencapai 10.567 unit pada tahun 2023.

Namun demikian, berbagai kendala masih dihadapi UMKM, seperti keterbatasan modal, rendahnya kualitas sumber daya manusia, keterbatasan pemasaran, serta kurang optimalnya pemanfaatan teknologi digital. Kondisi ini memperlihatkan pentingnya peran lembaga keuangan syariah, khususnya KSPPS, sebagai mitra strategis dalam pembinaan, pelatihan, dan fasilitasi permodalan. Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan pada peran KSPPS BMT Bina Insan Sejahtera dalam pengembangan UMKM di Kelurahan Simpang III Sipin, Kota Jambi, dengan harapan dapat memberikan kontribusi bagi penguatan perekonomian masyarakat dan pengembangan kebijakan pemberdayaan UMKM di masa depan.

KAJIAN PUSTAKA

A. Peran

Peran merupakan aspek dinamis dari kedudukan atau status; ia merangkum pola perilaku yang diharapkan, hak-kewajiban yang dijalankan, serta fungsi yang dilekatkan pada posisi seseorang atau institusi dalam tatanan sosial. Dalam konteks kelembagaan, "peran" menaut pada norma-norma yang mengatur posisi, konsep tindakan yang layak dilakukan dalam organisasi, serta perilaku aktual yang menopang struktur sosial. Karena itu, ketika sebuah lembaga seperti koperasi syariah menjalankan perannya, yang diaktualkan bukan hanya fungsi ekonomi (mis: intermediasi dan layanan), melainkan juga fungsi normatif yang memastikan praktik berjalan sesuai aturan dan ekspektasi sosial yang berlaku. (Soekanto, 2009)

B. KSPPS

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) adalah koperasi yang bergerak pada pembiayaan, investasi, dan simpanan berbasis bagi hasil (syariah) dengan peran ganda sebagai lembaga bisnis (tamwil) dan sekaligus lembaga sosial yang menghimpun serta menyalurkan ZISWAF. Sebagai lembaga ekonomi rakyat berasas kekeluargaan, KSPPS memperkuat daya saing UMKM lewat pembiayaan modal kerja yang ramah, prosedur relatif sederhana, serta pendampingan kapasitas sering menjadi jembatan ke pasar yang lebih luas melalui promosi bersama dan teknologi digital. (Suhardiyanto, 2022)

Secara hukum, posisinya ditopang UU No. 17/2012 tentang Perkoperasian dan Permenkop-UKM No. 16/2015 tentang Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi; visi-misinya diarahkan untuk memenuhi aspirasi ekonomi anggota agar tumbuh kuat, sehat, mandiri, dan tangguh. Dengan demikian, KSPPS tidak hanya menyediakan akses pembiayaan sesuai prinsip syariah, namun juga berperan sebagai agen pemberdayaan ekonomi berbasis nilai. (Hanel, 2022)

C. Pembiayaan

Pembiayaan adalah penyediaan dana atau modal oleh satu pihak kepada pihak lain dengan kesepakatan pengembalian beserta imbalan/keuntungan dalam periode tertentu. Dalam keuangan syariah, pembiayaan berpedoman pada keadilan (tanpa riba), transparansi syarat-biaya, serta keterkaitan dengan aset riil; risiko dan keuntungan dibagi secara adil antara penyedia dana dan penerima pembiayaan. Salah satu bentuk dominan adalah murabahah yaitu transaksi jual beli dimana lembaga membeli barang yang dibutuhkan nasabah dan menjualnya kembali dengan margin yang disepakati secara terbuka, harga tetap, dan dapat diangsur sesuai perjanjian. Prinsip-prinsip ini menjadikan pembiayaan syariah sebagai alternatif yang halal, adil, dan jelas mekanismenya bagi pelaku usaha, khususnya UMKM. (Muljawan, 2020)

D. Pengembangan Usaha

Pengembangan usaha adalah proses analitis dan operasional untuk menyiapkan, mendukung, dan memantau peluang pertumbuhan, mencakup perluasan skala/cakupan, kolaborasi, serta penguatan sistem manajerial agar usaha berkelanjutan. Siklusnya umumnya menapaki tahapan konseptual (perumusan ide dan rencana), *startup* (pembentukan usaha, penawaran produk/layanan awal, promosi), stabilisasi (efisiensi operasional, manajemen risiko, penguatan keuangan), pertumbuhan (ekspansi pasar, inovasi produk, strategi pemasaran), hingga kedewasaan (konsolidasi, efisiensi, dan manajemen risiko jangka panjang). Tujuan akhirnya ialah memastikan nilai tambah berkelanjutan melalui efisiensi, kemampuan adaptasi, dan penguatan kapabilitas organisasi agar tetap kompetitif di tengah dinamika pasar. (Kusnadi, 2020)

E. UMKM

UMKM adalah unit usaha produktif yang berdiri sendiri (perorangan/badan usaha), dengan perbedaan mikro-kecil-menengah berdasarkan aset/penjualan tahunan yang diatur secara spesifik di tiap negara (Tambunan, 2012). Di Indonesia, definisi dan kriteria UMKM dirumuskan dalam UU No. 20/2008, termasuk batasan aset (di luar tanah-bangunan) dan omzet tahunan pada Pasal 6.

Secara umum, UMKM memiliki kekuatan seperti penyerap tenaga kerja, sumber tumbuhnya wirausaha baru, manajemen fleksibel, dan kedekatan pada sumber daya lokal; namun sekaligus menghadapi kelemahan internal berupa keterbatasan modal, literasi manajerial, pemasaran, serta pembukuan yang sederhana—juga hambatan eksternal akibat koordinasi pembinaan yang tidak sinkron. Dengan karakter demikian, penguatan akses pembiayaan dan pendampingan manajerial menjadi kunci agar UMKM naik kelas dan memberi kontribusi ekonomi yang lebih luas.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, yaitu sebuah metode yang bertujuan untuk memahami secara mendalam fenomena sosial dengan cara mengeksplorasi makna, peran, serta pengalaman para subjek yang terlibat. Pendekatan ini dipilih karena sesuai dengan tujuan penelitian yang berusaha memberikan gambaran rinci mengenai peran Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Bina Insan Sejahtera dalam mendukung pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kelurahan Simpang III Sipin, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi. (Sugiyono, 2021).

Penelitian kualitatif pada dasarnya dimaksudkan untuk menggali dan memahami fenomena berdasarkan perspektif partisipan sehingga data yang diperoleh bersifat alami, mendalam, dan kontekstual. Sebagaimana ditegaskan Creswell dalam Raco, penelitian kualitatif adalah suatu pendekatan untuk mengeksplorasi dan memahami informasi melalui wawancara, observasi, serta dokumentasi. Dengan demikian, metode ini tidak hanya menjelaskan gejala, tetapi juga memberi ruang untuk menginterpretasikan realitas sosial yang kompleks dan beragam. (Raco, 2020)

PEMBAHASAN DAN HASIL

Penelitian ini bertujuan untuk menggali secara mendalam bagaimana peran Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Bina Insan Sejahtera dalam mendukung pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Kelurahan Simpang III Sipin, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi. Berdasarkan hasil pengumpulan data primer melalui wawancara dengan pengurus dan anggota koperasi serta data sekunder berupa laporan keuangan dan profil koperasi, ditemukan sejumlah temuan penting yang mencerminkan kontribusi nyata koperasi dalam mendorong pertumbuhan UMKM.

Secara kuantitatif, terdapat trend peningkatan jumlah anggota dan pembiayaan yang signifikan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020 jumlah anggota koperasi tercatat sebanyak 48 orang dengan total pembiayaan

Rp.600.100.000. Tahun berikutnya, anggota bertambah menjadi 52 dengan pemberian Rp720.050.000. Pada 2022, jumlah anggota meningkat lagi menjadi 55 dengan pemberian Rp1.045.100.000, dan pada 2023 mencapai 60 anggota dengan total pemberian Rp1.205.455.200. Data ini menunjukkan kenaikan jumlah anggota sebesar 25% dalam kurun waktu empat tahun, sementara total pemberian meningkat lebih dari dua kali lipat. Trend ini mengindikasikan bahwa koperasi semakin dipercaya oleh masyarakat dan memiliki peran nyata dalam memperluas akses pemberian berbasis syariah.

Selain data angka, penelitian ini juga menyoroti kualitas peran koperasi dalam meningkatkan daya saing UMKM. Hasil wawancara menunjukkan bahwa pemberian yang disalurkan sebagian besar berbasis akad murabahah, yaitu akad jual beli yang disertai keuntungan yang disepakati. Anggota koperasi memanfaatkan pemberian ini untuk berbagai kebutuhan usaha, seperti menambah modal kerja, membeli peralatan produksi, memperbaiki sarana usaha, hingga memperluas distribusi barang dagangan. Misalnya, seorang anggota yang bergerak di bidang percetakan menyampaikan bahwa dengan modal dari koperasi ia mampu membeli mesin cetak digital baru, yang tidak hanya meningkatkan kapasitas produksi tetapi juga memperluas jangkauan layanan ke segmen pasar baru.

Dampak lain yang ditemukan adalah peningkatan omzet usaha para anggota. Beberapa pelaku UMKM di sektor perdagangan sembako melaporkan peningkatan omzet sebesar 20-30% setelah memperoleh tambahan modal dari koperasi. Peningkatan ini terjadi karena mereka mampu menambah variasi barang dagangan dan mengatur stok lebih baik. Pada usaha kuliner, modal dari koperasi digunakan untuk memperbesar dapur dan membeli perlengkapan tambahan, sehingga kapasitas produksi meningkat dan pesanan dalam jumlah besar dapat terpenuhi. Hal ini menunjukkan bahwa akses pemberian yang diberikan koperasi berimplikasi langsung pada peningkatan produktivitas dan daya saing UMKM.

Selain aspek ekonomi, penelitian ini juga menemukan kontribusi

koperasi dalam aspek sosial. Para anggota merasakan adanya ikatan solidaritas yang kuat dalam wadah koperasi. Pengurus tidak hanya berperan menyalurkan modal, tetapi juga membangun komunikasi intensif dengan anggota, sehingga tercipta rasa kebersamaan. Beberapa anggota bahkan menyebutkan bahwa keterlibatan dalam koperasi memberi mereka motivasi untuk lebih serius mengelola usaha, karena merasa menjadi bagian dari komunitas yang saling mendukung. Ini membedakan koperasi syariah dengan lembaga keuangan konvensional, yang cenderung berorientasi pada keuntungan semata.

Namun, hasil penelitian juga mengungkap beberapa kendala yang dihadapi koperasi maupun anggotanya. Pertama, keterbatasan sumber daya manusia di tingkat pengurus menyebabkan administrasi terkadang kurang optimal. Masih terdapat kekurangan dalam pencatatan transaksi dan penyusunan laporan keuangan yang sesuai standar akuntansi syariah. Kedua, sebagian besar anggota belum memiliki literasi keuangan yang memadai. Mereka cenderung hanya fokus menggunakan modal untuk operasional tanpa merencanakan alokasi dana untuk investasi jangka panjang atau pengembangan usaha yang lebih sistematis. Hal ini berpotensi menghambat pertumbuhan usaha dalam jangka panjang.

Selain itu, pemasaran menjadi salah satu tantangan terbesar bagi anggota UMKM. Sebagian besar pelaku usaha masih mengandalkan pemasaran tradisional berbasis mulut ke mulut atau hanya berjualan di lingkungan sekitar. Pemanfaatan media sosial dan platform digital masih minim karena keterbatasan pengetahuan dan keterampilan. Akibatnya, meskipun kapasitas produksi meningkat berkat dukungan modal, perluasan pasar belum sepenuhnya terwujud. Hal ini mengindikasikan bahwa dukungan koperasi perlu diperluas, bukan hanya pada aspek pembiayaan, tetapi juga pada aspek non-keuangan berupa pelatihan pemasaran digital, manajemen keuangan, dan inovasi produk. (Marlina & Pratami, 2017)

Meskipun terdapat kendala, secara keseluruhan penelitian ini membuktikan bahwa peran KSPPS BMT Bina Insan Sejahtera sangat signifikan

dalam meningkatkan kesejahteraan anggota dan menggerakkan perekonomian lokal. Anggota koperasi melaporkan adanya peningkatan pendapatan bulanan, perbaikan kualitas hidup, serta bertambahnya aset usaha setelah bergabung dengan koperasi. Dalam konteks sosial, koperasi menjadi wadah solidaritas ekonomi berbasis prinsip syariah yang mendorong terciptanya keadilan dan kesejahteraan bersama. Temuan ini menggarisbawahi pentingnya koperasi syariah sebagai salah satu instrumen pemberdayaan UMKM dan pembangunan ekonomi kerakyatan yang inklusif.

Hasil penelitian yang telah dipaparkan menunjukkan bahwa KSPPS BMT Bina Insan Sejahtera memiliki peran strategis dalam pengembangan UMKM di Kelurahan Simpang III Sipin. Peran ini dapat dianalisis lebih jauh melalui perspektif teori koperasi syariah, literatur mengenai pembiayaan mikro, serta konsep pemberdayaan UMKM. Pembahasan ini berupaya mengintegrasikan data empiris dengan kerangka teori, sehingga diperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai relevansi dan implikasi dari peran koperasi terhadap peningkatan kapasitas usaha anggota.

Pertama, dari perspektif peran koperasi syariah, keberadaan KSPPS tidak sekadar menyalurkan dana, tetapi juga menjalankan fungsi sosial-ekonomi yang berbasis nilai-nilai Islam. Menurut Ridwan (2004), koperasi syariah dibangun di atas prinsip keadilan, persaudaraan, dan tolong-menolong. Hasil penelitian mengonfirmasi hal ini, di mana anggota tidak hanya memperoleh modal usaha, melainkan juga merasakan solidaritas dan kebersamaan sebagai bagian dari komunitas koperasi. Fenomena ini memperlihatkan bahwa koperasi syariah mampu menjadi alternatif lembaga keuangan yang lebih humanis dibandingkan lembaga konvensional yang cenderung profit oriented.

Kedua, dari sisi pembiayaan, koperasi menggunakan akad murabahah sebagai instrumen utama dalam menyalurkan modal. Pilihan akad ini selaras dengan literatur yang menyatakan bahwa murabahah merupakan akad yang paling populer dalam lembaga keuangan syariah karena lebih mudah dipahami oleh masyarakat (Putri & Nuratama, 2021). Penelitian ini

menemukan bahwa anggota menggunakan pembiayaan murabahah untuk berbagai kebutuhan produktif, seperti membeli peralatan usaha, memperluas kapasitas produksi, dan menambah stok dagangan. Hal ini menunjukkan bahwa pembiayaan syariah tidak hanya memberikan dana segar, tetapi juga memfasilitasi peningkatan produktivitas usaha.

Ketiga, pembahasan terkait dampak ekonomi memperlihatkan bahwa akses pembiayaan koperasi berimplikasi nyata pada peningkatan omzet usaha. Beberapa anggota melaporkan peningkatan omzet 20–30% setelah menerima pembiayaan. Fakta ini menguatkan teori Marlina & Pratami (2017) yang menyatakan bahwa akses permodalan menjadi salah satu determinan utama dalam pertumbuhan UMKM. Tanpa adanya tambahan modal, UMKM cenderung stagnan karena keterbatasan kapasitas produksi dan daya saing. Dengan demikian, koperasi berperan sebagai katalisator yang memungkinkan pelaku UMKM meningkatkan skala usaha mereka.

Namun demikian, penelitian ini juga menyingkap adanya kendala yang dihadapi baik oleh koperasi maupun anggota. Dari sisi koperasi, keterbatasan sumber daya manusia menjadi masalah yang sering ditemui. Banyak koperasi menghadapi tantangan dalam hal kapasitas manajerial dan administrasi. Keterbatasan ini dapat menghambat kinerja koperasi dalam memberikan pelayanan optimal. Oleh karena itu, perlu ada strategi peningkatan kapasitas pengurus, misalnya melalui pelatihan manajemen koperasi dan akuntansi syariah.

Dari sisi anggota UMKM, masalah utama adalah literasi keuangan dan pemasaran. Banyak anggota belum mampu mengelola dana secara efektif atau merancang strategi bisnis jangka panjang. Mereka cenderung menggunakan modal hanya untuk kebutuhan operasional harian tanpa menyiapkan rencana investasi atau diversifikasi usaha. Selain itu, pemasaran masih bersifat konvensional dan belum memanfaatkan teknologi digital secara optimal. Padahal, literatur menegaskan bahwa era ekonomi digital menuntut pelaku UMKM untuk menguasai platform e-commerce dan media sosial agar dapat bersaing (Marlina & Pratami, 2017). Dengan demikian,

koperasi perlu memperluas perannya, tidak hanya menyalurkan dana, tetapi juga memberikan pendampingan manajerial dan pelatihan pemasaran digital.

Dalam konteks pembangunan ekonomi lokal, penelitian ini memperlihatkan bahwa koperasi syariah dapat menjadi instrumen pemberdayaan masyarakat. Keberhasilan koperasi dalam meningkatkan kesejahteraan anggota mencerminkan konsep ekonomi kerakyatan yang inklusif. Menurut teori pembangunan ekonomi berbasis komunitas, kekuatan utama terletak pada partisipasi aktif masyarakat dalam mengelola sumber daya mereka sendiri (Ridwan, 2004). KSPPS BMT Bina Insan Sejahtera berhasil mengimplementasikan hal ini dengan menekankan prinsip kebersamaan, di mana keuntungan yang diperoleh tidak hanya dinikmati pengurus, tetapi juga seluruh anggota melalui bagi hasil.

Selain itu, temuan penelitian ini juga memberikan kontribusi teoritis dalam memahami hubungan antara lembaga keuangan mikro syariah dan pengembangan UMKM. Selama ini, banyak penelitian yang menekankan pada peran bank syariah dalam pembiayaan UMKM, tetapi penelitian ini menunjukkan bahwa koperasi syariah juga memiliki potensi besar, bahkan lebih dekat dengan masyarakat akar rumput. Hal ini penting karena koperasi lebih memahami konteks lokal dan kebutuhan spesifik anggotanya. Dengan demikian, koperasi syariah berpotensi menjadi aktor kunci dalam memperkuat ekosistem UMKM di Indonesia, khususnya di daerah-daerah yang jauh dari akses bank konvensional.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa peran KSPPS BMT Bina Insan Sejahtera dalam pengembangan UMKM tidak hanya terbatas pada fungsi finansial, tetapi juga mencakup fungsi sosial dan edukatif. Meskipun masih terdapat kendala, kontribusinya dalam meningkatkan omzet, produktivitas, dan kesejahteraan anggota tidak dapat diabaikan. Koperasi syariah ini berhasil mempraktikkan prinsip-prinsip Islam dalam kegiatan ekonomi sekaligus memperkuat perekonomian lokal. Dengan memperbaiki kelemahan dalam aspek manajerial dan memberikan dukungan non-

finansial kepada anggota, koperasi memiliki peluang besar untuk menjadi model pemberdayaan UMKM yang berkelanjutan.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa peran KSPPS BMT Bina Insan Sejahtera dalam pengembangan UMKM di Kelurahan Simpang III Sipin, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi, terbukti signifikan pada setiap tahap perkembangan usaha. Pada tahap konseptual, BMT mendampingi pelaku UMKM dalam merumuskan ide bisnis yang matang melalui konsultasi, pemahaman prinsip keuangan syariah, serta pendampingan intensif. Selanjutnya, pada tahap *start-up*, BMT memberikan pembiayaan modal awal berbasis syariah yang diiringi bimbingan teknis dan strategi pemasaran. Pada tahap stabilisasi, peran BMT lebih menekankan peningkatan efisiensi operasional, pencatatan keuangan yang rapi, serta pengendalian biaya. Memasuki tahap pertumbuhan, BMT mendukung ekspansi usaha melalui pembiayaan tambahan, inovasi produk, dan pengembangan pasar, sedangkan pada tahap kedewasaan, pendampingan BMT terwujud dalam evaluasi berkala, penyusunan strategi jangka panjang, dan pembinaan berkelanjutan agar stabilitas usaha tetap terjaga. Dengan peran yang menyeluruh dari hulu ke hilir, BMT berfungsi sebagai mitra strategis yang tidak hanya memfasilitasi pembiayaan, tetapi juga mendorong kemandirian, keberlanjutan, dan daya saing UMKM.

Saran

Berdasarkan temuan penelitian ini, terdapat beberapa saran yang dapat diajukan. Pertama, bagi KSPPS BMT Bina Insan Sejahtera, perlu dilakukan penguatan peran pemberdayaan UMKM melalui peningkatan kualitas pendampingan, pelatihan kewirausahaan, serta perluasan akses pasar, sehingga pembiayaan yang diberikan tidak hanya menjadi alat konsumsi modal, tetapi benar-benar mendukung pertumbuhan usaha yang berkelanjutan. Selain itu, BMT disarankan lebih aktif menjalin kemitraan

dengan pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan lembaga pelatihan untuk mengatasi keterbatasan sumber daya manusia serta meningkatkan inovasi layanan. Untuk mengatasi faktor penghambat, BMT sebaiknya melakukan evaluasi internal secara rutin, memperkuat sistem penilaian kelayakan usaha berbasis syariah, dan meningkatkan program literasi keuangan bagi pelaku UMKM agar mereka lebih memahami kewajiban akad dan manajemen usaha.

DAFTAR PUSTAKA

- Basuki, S. 2020. *Metode penelitian* (Cet. II). Jakarta: Penaku.
- Bhinadi, A., & Nasution. 2022. *Mendirikan dan Mengelola Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah*. Sleman: CV Budi Utama.
- Camelia, D. 2018. Peran Pembiayaan Murabahah terhadap Perkembangan Usaha dan Kesejahteraan Pelaku UMKM Pasar Tradisional. *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 1, No. 2, 195-204.
- Hanel. 2022. *Koperasi dan Permasalahannya*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Iskandar. 2020. *Metodologi penelitian kualitatif* (Cet. I). Jakarta: Gaung Persada.
- Kusnadi. 2020. *Kewirausahaan*. Pekanbaru: Chaya Firdaus.
- Lasmawan, I. W., & Suastika, I. N. 2023. Pemberdayaan Koperasi Syariah dalam Ekonomi Umat sebagai Solusi Resesi Ekonomi (Studi kasus di KSPPS Darun Nahdla Kapita). *Jurnal Istiqro*, Vol. 9, No. 1.
- Marlina, R., & Pratami, Y. Y. 2017. Koperasi Syariah Sebagai Solusi Penerapan Akad Syirkah yang Sah. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, Vol. 1, No. 2.
- Muljawan, D., dkk. 2020. *Ekonomi Syariah*. Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia.
- Raco, J. R. 2020. *Metode penelitian kualitatif*. Jakarta: PT. Grasindo.
- Sugiyono. 2021. *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suhardiyanto. 2022. *Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Berbasis Koperasi*. Bandung: Alfabeta.

Tambunan, T. 2012. *Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia: Isu-Isu Penting*. Jakarta: LP3ES.

Winarto, W. W. A., & Falah, F. 2020. Analisis sistem pengelolaan keuangan pembiayaan syariah dengan akad murabahah. *JPS (Jurnal Perbankan Indonesia)*, 1(2), 123.